



PUTUSAN

Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan register perkara Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 94/06/V/2012 tahun 2012
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, biar sama saudara kandung Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan Bapak Penggugat;
- 5 Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat, dengan keluarga bahkan dengan saudara kandung Penggugat dan pada saat itu pula Tergugat melakukan kekerasan/memukul Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 6 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

—

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/06/V2012. Kemudian karena Buku Nikah tersebut dibawa oleh Tergugat maka diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k 24.03/PW.1/69/XI/2014 tanggal 11 November 2014. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT menantu saksi;

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan dalam keadaan rukun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat kemudian kembali lagi di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Penggugat tiga kali di pukul oleh Tergugat namun saksi hanya satu kali melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ,
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan kejadiannya namun pada saat kejadian yaitu siang hari saksi mendengar Tergugat berteriak lalu saksi masuk dalam rumah kemudian saksi melihat Penggugat ditempel, dan ditendang oleh Tergugat berulang kali lalu saksi datang melerai/menegur, malah Tergugat mengamuk dan saksi ditendang satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat langsung mengemas pakaiannya kemudian pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah pula komunikasi dengan Penggugat bahkan tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat cemburu karena begitu Penggugat tiba di rumah langsung dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari suaminya di Kelurahan Lalosabila di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada;
- Bahwa saksi selaku orang tua tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan pula harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI KEDUA PENGGUGAT memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yaitu suami Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serumah dengan saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat menempeleng, dan menendang Penggugat. Pada saat kejadian saksi berada dalam kamar kemudian saksi mendengar Penggugat berteriak histeris kemudian saksi langsung keluar dan melihat Tergugat menampel dan menendang Penggugat berkali-kali, lalu orang tua Penggugat datang menegur Tergugat malah orang tua ditendang, setelah itu Penggugat masuk dalam kamar saksi bersama saksi kemudian Tergugat menyusul masuk lalu mencekik leher Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat langsung mengemas pakaiannya kemudian pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah pula komunikasi dengan Penggugat bahkan tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat cemburu sama tukang ojek yang mengantar Penggugat pulang dari memasak pada acara pesta karena Penggugat berprofesi sebagai tukang masak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat atau tidak;

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan pula harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga tidak pernah ada upaya mencari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Akta otentik yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta otentik sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti adanya hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pristiwa rumah tangganya, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing ayah kandung Penggugat bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan adik kandung Penggugat bernama SAKSI KEDUA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana pada kejadian tersebut Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dengan menampel dan menendang Penggugat berkali-kali. dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dimana kedua saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada khabar pula bahkan tidak diketahui pula keberadaan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburu. Dengan demikian terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat cemburu;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada upaya damai, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian pula Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat.

Menimbang berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat menendang dan menampar Penggugat yang disebabkan terdapat cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa disamping itu pula yang lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat perkara ini diputus sudah sekitar enam bulan lamanya, tidak pernah kembali dan tidak pernah ada khabar beritanya bahkan tidak diketahui pula keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan pula harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini Tergugat tidak pernah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menata kembali kehidupan rumah tangganya bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat selaku suami tidak mempercayai Penggugat selaku istri sehingga apabila hal ini terjadi dalam suatu rumah tangga maka niscara ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga tersebut tidak terwujud.

Menimbang, bahwa disamping ulah Tergugat tersebut, yang lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat adalah karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini sehingga menimbulkan penderitaan terhadap diri Penggugat baik penderitaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرءُالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak pernah pula diupayakan damai hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليها لقاطلة

Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna sebagai tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagai tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp..541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Unaaha, pada hari Kamis tanggal .26 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila syahidan,S.Ag.. dan Ulfiana Rofiqah,S.H.I sebagai Hakim Anggota . Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Abdul Rahman ,S.A.g sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Abdul Rahman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.00
		0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	0,-
5. Biaya Meterai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	530.00
		0,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal Putusan nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Un a..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)